

**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA TRAKTOR BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Disusun Oleh:

Muhammad Rizqi Firmansyah

NIM. 22302065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA TRAKTOR BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

(Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rizqi Firmansyah

NIM. 22302065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA TRAKTOR BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rizqi Firmansyah

22302065

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II

Alwi Musa Muzaivin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

NOTA DINAS

Kediri, 9 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Firmansyah

NIM : 22302065


Judul : **"Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II


Alwi Musa Muzaivin, SEI, M.Sy
NIP. 198804142023211033

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 9 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Firmansyah

NIM : 22302065


Judul : **“Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”**

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026.


Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I


Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 19770403 200901 1 013

Pembimbing II


Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy
NIP. 19880414202321 1 033

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA TRAKTOR BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

**MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH
22302065**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 2 Juli 2026.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Oomarus Zaman, L.c., M.Pd.I
NIP. 19690714 200112 1 002

2. Penguji I

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 19770403 200901 1 013

3. Penguji II

Alwi Musa Muzaivin, SELM.Sv
NIP. 19880414202321 1 033



(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 8 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rohman, M.HI
NIP. 197311216 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

(QS. An-Nisa: 29)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Firmansyah

NIM : 22302065

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA TRAKTOR BAJAK SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 8 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Rizqi Firmansyah
NIM. 22302065

ABSTRAK

Muhammad Rizqi Firmansyah. Dosen Pembimbing: Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum dan Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy. Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: *Sewa Menyewa Jasa, Traktor Bajak Sawah, Ijarah, Ju'alah, Fikih Muamalah.*

Praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat agraris, khususnya di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Praktik tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dengan berlandaskan rasa saling percaya. Meskipun telah menjadi kebiasaan masyarakat, praktik akad yang dilakukan masih memiliki beberapa ketidakjelasan, terutama terkait objek akad, kondisi lahan, serta mekanisme pelaksanaan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyedia jasa traktor dan pengguna jasa di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan sistem pembayaran upah (*ujrah*) setelah pekerjaan pembajakan selesai dilaksanakan. Besaran upah ditentukan berdasarkan luas lahan dan tingkat kesulitan pekerjaan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi unsur-unsur akad, yaitu adanya para pihak, objek akad, kesepakatan (*ijab dan qabul*), serta imbalan (*ujrah*). Praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad *Ijarah* karena objek transaksinya berupa jasa pembajakan sawah, sedangkan karakteristik pemberian upah setelah pekerjaan selesai menunjukkan adanya unsur *ju'alah*. Namun demikian, pelaksanaan akad masih perlu disempurnakan melalui kejelasan mengenai objek jasa, kondisi lahan, besaran upah, dan mekanisme pelaksanaan akad agar terhindar dari unsur *gharar* serta lebih sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan kerelaan dalam fikih muamalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Ham-zah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathahdanya	ai	adani
◌َ◌ِ◌ُ	Fathahdanwau	au	adanu

Contoh:

كَتَبَ	= kataba
فَعَلَ	= fa'ala
ذُكِرَ	= zukira
يَذْهَبُ	= yazhabu
سُئِلَ	= su'ila
كَيْفَ	= kaifa
حَوْلَ	= haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti contoh berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ىِ ُ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
... ىِ ُ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ : Talhah

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah (tasydid) dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَ : *rabbānā*

ءَدُوْ : *'aduwwun*

F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa (*al-*), baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

G. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD. Bila nama didahului nama sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Tūṣī, Abū Naṣr al-Farābī.

H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijtihad*, *ijmak*, *al-Qur'an* dan *hadits*, tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.¹

¹ Fikri Alan dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Kediri: Fakultas Syariah, 2024), 40-46.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan jasmani, rohani, serta telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yaitu *addinul Islam*.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis, namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil demi penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Wahiul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil

Kediri, serta tidak lupa kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.

4. Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI,M.Sy. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada saya, sehingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Tahad dan Ibu Tumirah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi serta tidak henti-hentinya mendo'akan saya.
6. Kakak perempuan saya, Rizqi Amelia yang telah memberikan nasihat, *support*, semangat untuk segera menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
7. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, nasihat dan saran yang berharga dalam setiap langkah yang saya tempuh.
8. Terima kasih juga untuk seseorang yang selalu menemani, mendukung, dan memberi semangat di tengah proses penyusunan karya ini. Kehadiran dan dukungan sederhana yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2022 program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
10. Serta untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Fikih Muamalah.....	14
1. Pengertian Fikih Muamalah	14
2. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah	16
B. <i>Ju'alah</i>	20
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	20

2.	Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	21
3.	Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	22
C.	<i>Ijarah</i>	24
1.	Penegertian <i>Ijarah</i>	24
2.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	28
3.	Jenis Akad <i>Ijarah</i>	30
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A.	Jenis Penelitian	32
B.	Pendekatan Penelitian	34
C.	Sumber Data	35
D.	Teknik Pengumpulan Data	38
E.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV	42
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B.	Paparan Data.....	49
C.	Temuan Penelitian	59
BAB V	61
PEMBAHASAN	61
A.	Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	61
B.	Analisis Praktik Sewa Menyewa Alat Traktor Bajak Sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Fikih Muamalah ..	70
BAB VI	81
PENUTUP	81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87